## POKOK-POKOK ISI

## PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA (AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC)

- 1. Para Pihak akan meningkatkan dan membangun kerja sama teknik antara kedua negara berdasarkan tanggung jawab bersama dan keuntungan timbal balik, melalui mekanisme kerja sama trilateral, dengan cara kemitraan trilateral dengan negara lain, organisasi inernasional dan lembaga regional.
- 2. Cakupan kerja sama meliputi:
  - a. Pertukaran penasehat, konsultan dan teknisi;
  - b. Pelaksanaan seminar, konferensi dan pertemuan;
  - c. Pelatihan dan pengembangan ahli dan teknisi;
  - d. Pertukaran informasi, pertukaran pelajaran dan pertukaran hasil penelitian;
  - e. Bentuk lain kerja sama dalam bidang kerja sama teknik sebagaimana yang disepakati oleh para Pihak.
- 3. a. Dalam rangka mendorong dan mengoordinasikan implementasi persetujuan ini, para Pihak setuju untuk membentuk sebuah Kelompok Kerja Bersama yang terdiri dari wakil Pemerintah dari para Pihak.
  - b. Kelompok Kerja Bersama akan dibentuk oleh kedua otoritas pemerintah maupun oleh institusi atau organisasi yang ditentukan oleh para Pihak yang terlibat dalam implementasi program dan proyek yang dibentuk di bawah kerangka Persetujuan ini. Kelompok akan bertemu pada saat dianggap perlu atas kesepakatan bersama, baik di Republik Argentina dan di Republik Indonesia
  - c. Kelompok Kerja Bersama memiliki fungsi:
    - 1) Menganalisa kemajuan kerja sama teknik antara kedua Pihak;
    - 2) Memfasilitasi kerja sama antara negara-negara partisipan;
    - 3) Melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal teknik antara kedua negara;
    - 4) Menganalisa kemajuan kerja sama dan menyarankan ukuran untuk memperkuat kerja sama; dan
    - 5) Memformulasikan proposal dan membuat rekomendasi kepada masing-masing pemerintah untuk keuntungan para Pihak di masa depan melalui kerja sama imbal balik.

- d. Proyek kerja sama teknik di bawah persetujuan ini akan diimplementasikan melalui program-program eksekutif yang disetujui bersama oleh para Pihak melalui saluran diplomatik
- 4. Para Pihak, akan secara bersama-sama atau terpisah, membiayai implementasi proyek-proyek dan dapat juga mencari pendanaan dari organisasi internasional, dana perwalian, program regional dan internasional, dan penyandang dana lainnya sesuai persetujuan para Pihak
- 5. Apabila dari suatu kegiatan menyebabkan menghasilkan hak kekayaan intelektual, maka hak tersebut akan disesuaikan dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku mengenai perlindungan hak kekayaan internasional di masing-masing wilayah kedaulatan para Pihak. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan di bawah persetujuan akan diatur dalam pengaturan terpisah.
- 6. Setiap Pihak akan menjamin bahwa dokumen, informasi dan data lainnya yang diperoleh selama pelaksanaan implementasi Persetujuan ini tidak akan diberikan atau dipindahkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang lain.
- 7. a. Masing-masing Pihak sesuai dengan hukum dan peraturannya akan memberikan kepada Pihak lainnya perlakuan khusus berkaitan dengan visa masuk dan ijin tinggal, serta fasilitasi administrasi lainnya yang dibutuhkan.
  - b. Pengecualian dan pembebasan pajak akan disesuaikan dengan hukum dan peraturan pajak yang berlaku di negara masing-masing.
- 8. Setiap sengketa yang dapat muncul berkaitan dengan interpretasi dan atau implementasi dari persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan negosiasi antara para Pihak melalui saluran diplomatik.
- 9. Persetujuan ini dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan tertulis bersama dari para Pihak.
- 10. a. Persetujuan akan diberlakukan pada tanggal notifikasi terakhir dimana para Pihak telah saling memberikan notifikasi bahwa masing-masing Pihak telah menyelesaikan prosedur hukum internal untuk pemberlakukan persetujuan ini
  - b. Persetujuan akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik mengenai keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum pembaharuan secara otomatis.

=======